



P U T U S A N

Nomor : 56-K/PM I-07/AD/VII/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fudin Latale**
Pangkat/NRP : Pratu NRP 31090530600588
J a b a t a n : Tajupon Subden Komlap 3- Denhub
Kesatuan : Hubdam VI/Mulawarman
Tempat / tanggal Lahir : Palu, 06 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Remaja Hubdam VI/Mulawarman
Jl. Tanjungpura Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota

Terdakwa tidak ditahan oleh :

1. Ka Hubdam VI/Mulawarman selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan 3 Maret 2014 di rumah tahanan Militer Staltuntibmil Pomdam VI/MLw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/2/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/63/III/2014 tanggal 13 Maret 2014
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2014. sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/97/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/131/V/2014 tanggal 20 Mei 2014.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/136/V/2014 tanggal 26 Mei 2014
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/14/ PM.I-07/AD/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan 5 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/18/PM.I-07/AD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor : BP-12/A-10/III/2014/Hubdam VI/Mlw tanggal 27 Maret 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/174/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/43/K/AD/I-07/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/56/PM.I-07/AD/ VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/56/PM.I-07/AD/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/K/AD/I-07/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.

Kedua : “ Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti :

Barang-barang :

a. satu Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja 4 Tak warna biru Nopol KT 4521 FU No rangka KAEX250J8DA28450 No Mesin EX250JEA28450.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Satu Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R Warna hijau Nopol KT 4585 YM Nomor rangka MH4KR150K7KP02671 Nomor Mesin KR 150KEP02679.

c. Satu Unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Warna merah Nopol KT 4178 Z No rangka KR150KEP91471 No. Mesin KR 150KEP91471.

d. Satu Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink KT 5192 NT No rangka MH1JF5133CK594305 No Mesin JFSIE3592830.

e. Satu Unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam Nopol KT 4619 YW No. Rangka MH345P002CX122964 No. Mesin 45P – 133169.

F. Satu Unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 Nopol KY 2025 ZY (Nopol Asli KT 4115 ZE) warna putih abu-abu Silver No Rangka MH8BG41EADJ141131 dan No Mesin G427141232.

g. Satu Unit sepeda motor Suzuki satria FU Nopol KT 2113TA No. Rangka BG41A-71122300 dan No Mesin G415-TH230950.

Dikembalikan kepada yang berhak.

h. Satu pasang Plat Nomor KT 2014 YT warna hitam

i. Satu pasang Plat Nomot KT 3882 ZF warna hitam

j. Satu pasang Plat Nomot KT 2936 VV warna hitam

k. Satu buah tas selempang warna coklat merk Polostar berbentuk segi empat.

l. Satu buah celana panjang jeans warna biru

m. Satu buah baju kaos warna coklat abu-abu motif garis-garis horisontal bertuliskan "Heritage 72".

N. Satu pasang sandal gunung warna hitam merek Cafu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Surat-surat :

Tiga lembar foto rekaman CCTV tanggal 19 Januari 2014

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 01.30 Wita di Daerah Gunung pasir tepatnya di PT G & A Tour & Travel dan Stal Kuda tepatnya di jalan Pemuda Raya No. 50 Rt.42 Kel. damai Bahagia Balikpapan Selatan serta pada tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 24.00 Wita di Daerah Ring Road tepatnya di Jl. MT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bilyar Planet 9 Ball atau setidaknya pada tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Fudin Latale masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Diktuk Secata B. Bitung Sulawesi Utara Kodam VII/Wrb setelah lulus dengan Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Hub di Pusdkhub Cimahi Bandung Jawa Barat setelah lulus ditugaskan di Hubdam VI/MIw hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31090530600588 .
2. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian dan perusakan terhadap sepeda motor milik orang lain yaitu pada bulan Agustus 2013 Terdakwa telah berkenalan dengan Sdr Andi dan mengaku bekerja di dealer sepeda motor bagian penarikan kendaraan dan Sdr wawan di salah satu Cafe yang terletak di Daearh Kampung Baru Balikpapan dari perkenalan itu hubungan Terdakwa dengan Sdr Andi semakin akrab.
3. Bahwa setelah Terdakwa semakin akrab dengan Sdr Andi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh Sdr Andi untuk datang ke Cafe yang berada di Kampung Baru untuk mengobrol dan minum kopi , karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor maka Terdakwa berangkat ke Cafe yang berada di Kampung Baru dengan menggunakan angkot, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr Andi lalu Terdakwa bersama dengan Sdr Andi mengobrol sampai dengan Jam 23.00 Wita.
4. Bahwa sekira pukul 01.30 Wita atau tanggal 20 Januari 2014 , Terdakwa bermaksud pulang ke Mes Hubdam VI/MIw dengan diantar oleh Sdr Andi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr Andi Jenis sepeda motor FIZ R warna hitam , saat lewat daerah Gunung pasir tepatnya di PT G & A Tour & Travel Sdr Andi melihat sepeda motor Suzuki satria sedang terparkir di jalan di PT G & A Tour & Travel dalam keadaan stang tidak terkunci karena posisi stang lurus dan keadaan sepi , melihat hal itu Sdr Andi mengatakan kepada Terdakwa “ kalau mau mencoba untuk mencuri sepeda motor ” itu ada sepeda motor satria FU tidak terkunci stangnya , nanti saya tunggu diatas bagian jalan agak tinggi dan di jawab Terdakwa “ saya coba dulu” lalu Sdr Andi menurunkan Terdakwa di pinggir jalan yang agak gelap di bawah pohon ketapang di sebelah kiri jalan lalu Sdr Andi menunggu di atas sepeda motor yang mesinnya tetap hidup sambil Sdr Andi memperhatikan Terdakwa sambil berjaga-jaga apa bila ada yang mengetahui pencurian tersebut maka Sdr Andi akan menjemput Terdakwa untuk kabur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Terdakwa melihat keadaan cukup aman Terdakwa langsung menarik sepeda motor yang di parkir tersebut menuju arah bawah (kearah pertigaan lampu merah gunung sari) dan kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel yang berada di bagian bawah stop kontak /tempat kunci kontak lalu menyambungkan kabel merah dan hitam namun tidak dapat hidup sehingga Sdr Andi membantu untuk menghidupkannya setelah hidup sepeda motor tersebut oleh Terdakwa di bawa ke Mess Hubdam VI/MLw sedangkan Sdr Andi langsung pergi tidak tahu kemana.

6. Bahwa kemudian sepeda motor Suzuki satria yang di curi oleh Terdakwa disimpan di depan kamar Terdakwa dan sekira pukul 01.30 Wita saat Terdakwa akan keluar untuk mencuri lagi Sdr Andi langkose yang tinggal di mes Hubdam VI/MLw mau ikut dengan Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Sdr Andi Langkose pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 4 Tak warna biru milik Sdr Andi.

7. Bahwa karena saat itu Terdakwa tidak menemukan sasaran sepeda motor yang akan di curi akhirnya Terdakwa bersama dengan Sdr Andi langkose berjalan-jalan menyusuri jalan Jenderal Sudirman dan sesampainya di Stal Kuda tepatnya di jalan Pemuda Raya No. 50 Rt.42 Kel. damai Bahagia balikpapan Selatan Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu hitam (Nopol Terdakwa tidak ingat) yang sedang diparkir di tempat parkir di pinggir jalan dan keadaan sedang sepi dengan penerangan agak remang-ramang.

8. Bahwa setelah ada sepeda motor yang akan di curi oleh Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada temannya Sdr Andi Purwadi alias Langkose dengan mengatakan " Terdakwa mau curi motor itu , kamu mau ikut atau tidak, kalau tidak mau ikut, Terdakwa antar kamu pulang?, kalau mau ikut , kamu tunggu di atas motor saja, Terdakwa yang akan kerjakan !" di jawab Sdr Andi Purwandi bahwa dia mau ikut, maka Terdakwa berhenti agak kebawah (jalannya menurun) selanjutnya Terdakwa berjalan menuju parkiran sepeda motor tersebut kearah berlawanan kearah atas untuk memastikan bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stangnya ternyata stangnya tidak di kunci melihat hal itu Terdakwa langsung menarik sepeda motor Suzuki satria FU tersebut dari tempat parkiran lalu Terdakwa naiki motor tersebut meluncur ke bawah (jalannya menurun) sekira 25 (dua puluh lima) meter dari tempat sepeda motor di parkirkan sampai dengan pertigaan lalu Terdakwa berhenti dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel di bawah stop kontak lalu menyambungkannya setelah berhasil di nyalakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU menuju mess Hubdam VI/MLw untuk istirahat sedangkan Sepada motor hasil pencurian Terdakwa simpan di depan kamar Terdakwa.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 22 januari 2014 sekira pukul 22.00 Wita Sdr Andi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau Sdr Andi membutuhkan sepeda motor karena sepada motor miliknya sedang dipakai/dipinjam oleh Sdr Wawan , lalu Terdakwa katakan "Terdakwa ada kendaraan , pakai saja kalau mau, sekalian jualkan sepeda motor itu" setelah Terdakwa mengatakan itu, Terdakwa janji dengan Sdr Andi di Monumen Monpera di depan Makodam VI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung setelah bertemu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru hasil curian Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 di PT G & A Tour & Travel Gunung pasir untuk dipakai oleh Sdr Andi setelah itu Sdr Andi pergi meninggalkan Terdakwa.

10. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki satria FU warna putih biru kepada Sdr Andi lalu Terdakwa kembali ke Mess Hubdam VI/MLw, sesampainya di mes Hubdam VI/MLw saat Terdakwa sedang nonton TV, Terdakwa di hubungi oleh Sdr Andi dan mengajak untuk mencuri lagi di jawab Terdakwa "iya" dan Sdr Andi meminta di jemput di daerah rapak lalu Terdakwa pergi ke Rapak dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 4 Tak warna biru milik Sdr Andi, sesampainya di daerah rapak tepatnya di dekat Pos Polisi Rapak Terdakwa bertemu dengan Sdr Andi dan Sdr Andi meminta kepada Terdakwa untuk mengemudikan sepeda motornya dan Terdakwa yang di bonceng.

11. Bahwa setelah Sdr Andi mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tak dengan berboncengan dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdr Andi memutar –mutar mencari sepeda motor yang stangnya tidak di kunci,

saat melewati Daerah Ring Road tepatnya di Jl. MT. Haryono didepan Bilyar Planet 9 Ball sekitar pukul 24.00 Wita Sdr Andi melihat sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna putih (Nopol Terdakwa tidak ingat) sedang diparkir dengan posisi stang lurus (karena stangnya lurus berarti sepeda motor tersebut tidak di kunci stang) melihat hal itu Sdr Andi mengatakan kepada Terdakwa "itu ada motor ninja RR tidak dikunci stangnya" Terdakwa jawab "saya coba dulu" lalu sepeda motor yang di kemudikan Sdr Andi yang berboncengan dengan Terdakwa berbalik arah dan Sdr Andi menunggu di bagian bawah (jalannya menurun), lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Kawasaki Ninja 4 Tak menuju sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang sedang di parkir di tempat parkir Bilyar Planet 9 Ball setelah itu Terdakwa melihat keadaan sekitarnya dalam keadaan aman dan sepi tidak ada orang sama sekali lalu Terdakwa membawa sepeda motor kawasaki ninja RR dengan cara di dorong setelah kurang lebih 50 (liam puluh) meter Sdr Andi membantu menghidupkan sepeda motor tersebut setelah hidup sepeda motor itu di bawa ke Mess Hubdam VUI/MLw.

12. Bahwa setelah Terdakwa menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja RR di Mess Hubdam VI/MLw, Terdakwa mengantarkan Sdr Andi ke penginapannya di kampung baru setelah sampai dipenginapan Sdr Andi, Terdakwa langsung kembali lagi ke mess Hubdam VI/MLw.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama dengan Andi Purwadi alias Langkose keluar dari Mes Hubdam VI/MLw berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Pink mengelilingi Kota Balikpapan menuju jalan Soekarno Hatta KM 2 Kel. Gg. Samarinda Kec. Balikpapan sesampainya di KM 2, Terdakwa di hubungi oleh Sdr Andi dan Sdr Andi mengatakan kepada Terdakwa kalau mau mencuri lagi sepeda motor sehingga Terdakwa bersama dengan Andi Purwadi alias Langkose menuju tempat yang dijanjikan oleh Sdr Andi sesampainya di depan Laundry L & W Terdakwa meminta Sdr Andi Purwadi Alias Langkose untuk menunggu di sepeda motor dan Terdakwa menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Andi Purwadi bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr Andi untuk melihat keadaan sekelilingnya setelah aman Terdakwa mendekati sepeda motor Suzuki FU yang sedang di parkir di laundry L & W sedangkan Sdr Andi Purwadi alias langkose mengikuti sepeda motornya sejajar dengan sepeda motor yang akan di curi oleh Terdakwa, setelah keadaan aman Terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor tersebut dengan cara membuka gembok dengan menggunakan tang potong dan memukul dengan menggunakan batu kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa berhasil membuka gembok tersebut lalu sepeda motor Suzuki Satria FU di dorong menuju jalan menurun sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke arah simpang Ramayana Terdakwa berusaha untuk menghidupkan mesinnya dengan cara persneleng sepeda motor Terdakwa masukan sehingga sepeda motor dapat hidup, setelah sepeda motor Suzuki Satria FU dapat hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Mes Hubdam VI/MLw sedangkan Sdr Andi Purwadi alias Langkose mengikuti Terdakwa ke Mes Hubdam VI/MLw dan untuk Sdr Andi yang menelepon Terdakwa pergi ke Kampung Baru.

14. Bahwa pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor Terdakwa selalu merusak stop kontak sepeda motor tersebut lalu memutuskan kabel yang ada di bawah stopkontak setelah di putus lalu Terdakwa menyambungkan ke mobil kabel yang berhubungan dengan mesin setelah menyala lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Mes Hubdam VI/MLw.

15. Bahwa setelah sepeda motor hasil curian terkumpul di mes Hubdam VI/MLw Terdakwa memerintahkan kepada Pratu Herman (Saksi IV) untuk menggantikan bagian-bagian mesinnya untuk sepeda motor yang sejenis termasuk fibernya dan Nopolnya yang disesuaikan dengan Nopol yang di bawa oleh Sdr Andi dengan maksud supaya tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor tersebut.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus 2013 di jalan Soekarno Hatta KM 13 tepatnya di jalan Tol serta pada bulan Desember 2013 di rumah kontrakan Pratu Amiruddin di jalan tembus DenKav-1/MTC kearah Samboja tepatnya di depan pintu gerbang tempat Wisata Ambors atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07/Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa telah di hubungi oleh Pratu Jabar (Saksi V) anggota Hubdam VI/MLw dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada anggota DenKav 1/MTC yang bernama Pratu Amiruddin (Saksi III) mau membeli sepeda motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah anggota informasi dari Pratu Jabar (Saksi V) tersebut lalu Terdakwa menghubungi Pratu Amiruddin (Saksi III) dan menanyakan apakah saksi III mau membeli, sepeda motor di jawab Pratu Amiruddin (saksi III) “iya butuh sepeda motor Yamaha MX” dijawab Terdakwa “tunggu saya (Terdakwa) telepon orangnya dulu (yang dimaksudkan Sdr Andi) lalu Terdakwa menghubungi Sdr Andi dan menyampaikan kalau anggota Denkav 1/MTC mau membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX di jawab Sdr Andi ada tapi tidak ada surat-suratnya, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Pratu Amiruddin (saksi III) dan menyampaikan kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX ada tapi tidak ada surat-suratnya bagaimana di jawab Pratu Amiruddin (Saksi III) “ tidak apa-apa” selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr Andi untuk membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX ke Monumen Monpera depan Kodam VI/MLW setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr Andi, Sdr Andi menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi III untuk bertemu di jalan Soekarno Hatta KM 13 tepatnya di jalan Tol, setelah Terdakwa bertemu dengan Pratu Amiruddin (Saksi III) Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX kepada Saksi III dan Saksi III langsung menyerahkan uang sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

2. Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2013 Terdakwa kembali menghubungi Pratu Amiruddin (Saksi III) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, mendengar tawaran tersebut Pratu Amiruddin (saksi III) menjadi berminat sehingga pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita Pratu Amiruddin (Saksi III) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut di Gapura Denkav 1/MTC.

3. Bahwa setelah Saksi III (Pratu Amiruddin) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor Suzuki Satria FU ke depan Gapura Denkav 1/MTC lalu Terdakwa berangkat ke tempat yang telah di janjikan di Gapura Denkav-1/MTC setelah bertemu dengan Pratu Amiruddin (Saksi III) , Terdakwa menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria FU kepada Pratu Amiruddin (Saksi III) dan Pratu Amiruddin (Saksi III) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

4. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2013 Pratu Amiruddin (Saksi III) menghubungi Terdakwa dan menanyakan “ Bang ada motor byson kah?” di jawab Terdakwa tunggu dulu, saya (Terdakwa) tanyakan orangnya” setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr Andi dan menanyakan “ apakah ada motor Byson, karena ada yang mau beli” di jawab Sdr Andi “ Ada nanti malam saya antar ke tempat biasa (Monumen Monpera depan Kodam VI/MLW) ” dan malam harinya Sdr Andi membawa sepeda motor Yamaha Byson warna merah hitam lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Saksi III di jalan tembus Denkav-1/MTC kearah Samboja tepatnya di depan pintu gerbang tempat wisata Ambors, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi III, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Byson warna merah hitam kepada Saksi III dan Saksi III menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

5. Bahwa dari hasil penjual ke 3 (tiga) sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor sehingga jumlahnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada saat Terdakwa menjual 3 (tiga) unit sepeda motor kepada Pratu Amiruddin (Saksi III) tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui semua SPM yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi III (pratu Amiruddin) kepada Terdakwa berupa SPM Yamaha Jupiter MX warna merah hitam, SPM Suzuki Satria warna hitam dan SPM Yamaha Byson warna merah hitam tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB .

8. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan menjual atau membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan harus sesuai dengan harga pasaran namun oleh Terdakwa tidak dilakukan.

9. Bahwa sebelum Terdakwamelakukan jual beli dengan Saksi III (Pratu Amiruddin), Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak resmi (bodong) karena tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB serta sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Andi maupun bersama dengan Adi Purwadi alias langkose.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2014 pada saat Terdakwa berada di rumah pacarnya di Perumahan Bukit Aradiar Jl. Al Amin RT. 61 Kel. manggar Kec. Balikpapan Timur Blok III A No. 15 telah ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Timur termasuk sepeda motor yang disimpan di rumah pacarnya telah disita dan telah diamankan di Polsek Balikpapan Timur sebagai Barang Bukti pencurian dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa,

serta kepolisian mengetahui Terdakwa sebagai pencuri beberapa sepeda motor karena pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor di tempat paker PT G & A Tour & Travel di jalan Kapten Piere Tendean Rt. 46 No. 64 terekam oleh CCTV saat Terdakwa mencuri sepeda motor Suzuki satria FU warna putih biru.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP Dan Pasal 481 Ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Herman
Pangkat/NRP : Pratu NRP 31090527080188
Jabatan : Tabanjurit-4 Subdenkoma Dehub
Kesatuan : Hubdam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Palu, 6 – 05 - 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denhub Kodam VI/MLw

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009 karena satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wita saksi diajak Terdakwa mengambil motor Suzuki Satria F 150 di Monpera Jl. Sudirman dari Sdr Andi (sekarang DPO). Setelah mengambil motor tersebut dan Terdakwa mengajak saksi mencari orang yang akan membeli.
3. Bahwa sebelum sepeda motor tersebut terjual akhir Oktober 2013 pukul 21.00 wita Terdakwa merubah bentuk motor tersebut dengan maksud menghindari dikenali pemiliknya.
4. Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Suzuki Satria FU adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Sdr Andi (Dalam DPO).
5. Bahwa Terdakwa minta kepada saksi untuk menjualkan, kemudian saksi menghubungi Pratu Amiruddin dan menawarkan motor Suzuki FU 150 tersebut setelah Pratu Amiruddin bersedia membeli lalu saksi janji bertemu di Jalan Tanjungpura I depan SMU Kartika.
6. Bahwa setelah saksi bertemu dengan Pratu Amiruddin kemudian Pratu Amiruddin melihat-lihat motor tersebut karena tertarik lalu Pratu Amiruddin membeli dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang yang saksi terima saksi serahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada bulan Januari 2014 saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat berbincang-bincang dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi "Man ada temanmu yang mau motor?" lalu saksi jawab "Ya tunggu dulu tak carikan dulu".
8. Bahwa keesokan harinya Sdr Maskur teman saksi menghubungi saksi untuk dicarikan sepeda motor kemudian saksi menghubungi Terdakwa menanyakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty KT 3784 LI warna hitam yang pernah ditawarkan kepada saksi.
9. Bahwa setelah menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menyatakan ya sudah kasih aja Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi yang diuji Sdr. Maskur dan menyampaikan “ya ambil ke kost uangnya”, lalu pukul 16.45 wita saksi ke kost sdr. Maskur Jl. Ahmad Yani samping Hotel Bahtera.

10. Bahwa setelah di kost Sdr. Maskur lalu saksi menyerahkan motor Yamaha Mio Soprt KT 3784 LI kepada Sdr. Maskur dan Sdr. Maskur menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjut saksi serahkan kepada Terdakwa dan saksi diberi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

11. Bahwa saksi menjualkan sepeda motor Terdakwa merk yamaha sporti kepada Sdr. Maskur tidak dilengkapi surat-surat . dan saksi telah menyampaikan kepada Sdr. Maskur tidak ada surat dan hasil pencurian Terdakwa dan Sdr. Andi .

12. Bahwa sebelum yamaha sporti KT 3784 LI saksi jualkan saksi perintahkan Terdakwa merubah warnanya dari Biru menjadi warna Hitam dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kalau sepeda motor tersebut hasil curian terdakwa , setelah itu Saksi menjual kepada Sdr. Maskur .

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2

: Nama lengkap	: Jabar
Pangkat/NRP	: Pratu NRP 31101944490889
Jabatan	: Taban Jupon-3 Subdenkomma Denhub
Kesatuan	: Hubdam VI/MIw
Tempat tanggal lahir	: Jatia/Sulsel, 10 -08- 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A	g
a	m
Islam	Te
mpat tinggal	: Mess Remaja Denhub Kodam VI/MIw
	Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dinas di Hubdam VI/MIw dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 18.00 wita saksi sedang bersama Terdakwa lalu mendapat SMS dari Pratu Amiruddin (saksi-17) yang menyatakan “ting ada motorkah” karena saksi tidak jawab kemudian saksi-17 (pratu Amiruddin) menghubungi saksi menelepon “Bar ada motor mau dijualkah, lalu saksi jawab” setahu saya Pratu Fudin (Terdakw) bisnis motor biar saya tanya dulu”.

3. Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa “bang ada motor mau dijualkah?” dan dijawab Terdakwa “Ada” selanjutnya saksi SMS saksi-17 (Pratu Amiruddin) kamu hubungi saja Pratu Fudin.

4. Bahwa Terdakwa kemudian membawa motor merk Yamaha Yupiter MX ke Mess Hubdam VI/MIw lalu Terdakwa mengajak saksi untuk mengantarkan motor tersebut kepada Pratu Amiruddin di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Km.13 tepatnya di Jembatan Tol Pelabuhan Kariango.

5. Bahwa setelah di Km. 13, Pratu Amiruddin datang dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa namun saksi tidak tahu jumlahnya. Selanjutnya saksi dan Terdakwa pulang ke Mess Hubdam VI/MLw dengan motor milik Terdakwa dan tepat di km.11 di warung rokok Terdakwa berhenti lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan ini uang rokok. Kemudian pulang ke Mess Hubdam VI/MLw.

6. Bahwa pada akhir Agustus 2013 Terdakwa mengajak kembali saksi untuk mengantar motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam kepada Pratu Amiruddin di Gapura DenKav-1/Mtc.

7. Bahwa pada bulan Desember 2013 ketika saksi bersama Sdr Maskur dan Terdakwa di Mess Hubdam VI/MLw lalu di SMS Pratu Amiruddin menanyakan "Ting ada motor lagikah mau di jual" lalu saksi jawab "kamu hubungi saja sama Pratu Fudin Latale (Terdakwa).

8. Bahwa keesokan harinya saksi menanyakan Pratu Amiruddin dan dijawab bahwa "Pratu Amiruddin sudah ditawarkan motor byson".Kemudian keesokan harinya sikira pukul 15.00 wita Terdakwa ke Mess Hubdam VI/MLw dan membawa motor Yamaha Byson.

9. Bahwa Terdakwa mengajak sakmsi ke rumah Pratu Amiruddin di Kel Sungai Merdeka Samboja Kutai Kartanegara dengan Terdakwa menggunakan motor Yamaha Byson dan saksi mengendarai Kawasaki Ninja.

10. Bahwa setelah di rumah saksi-17 (Pratu Amiruddin) tak lama kemudian saksi-17 (Pratu Amiruddin) datang dan menanyakan "Mana Bang Fudin?" karena Fudin (Terdakwa) sedang bertamu di rumah sebelah lalu Pratu Amiruddin menyerahkan uang kepada saksi dan menyuruh memberikan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Pratu Amiruddin membawa motor Yamaha Byson tersebut.

11. Bahwa saksi kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa dan dilanjutkan saksi dan Terdakwa pulang ke Mess Hubdam VI/MLw dan ketika di Km. 12 Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk uang rokok.

12. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut ada surat-suratnya atau tidak dan saksi tidak mengetahui berapa harga yang dijual per unit oleh Tredakwa

13. Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapat motor tersebut dan tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah hasil pencurian Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

: Nama lengkap	: Purwanto
: Pangkat/NRP	: Pratu NRP 31100574490888
: Jabatan	: Ta Kiser Ru-2 Ton I Ki Serang
: Kesatuan	: DenKav-1/MTC Dam VI/MLw
: Tempat tanggal lahir	: Blora, 5 -08- 1988

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a : Laki-laki
mpat tinggal : Kewarganegaraan : Indonesia
a : Islam
g : Asrama DenKav-1/MTC Dam VI/Mlw
m : Jl. Soekarno Hatta Km 28 Kel. Sungai
Te : Merdeka Kec. Samboja, Kab. Kukar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wita saksi melalui SMS menayakan kepada saksi-17 (pratu Amiruddin) "Bang ijin ada motor nggak bang?" lalu saksi-17 jawab "ada Satria harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) maukah?" selanjutnya saksi bilang "liat dulu bang barangnya"
3. Bahwa pada malam itu juga saksi bersama saksi-17 (Pratu Amiruddin) menuju Balikpapan di Jl. Tanjungpura depan SMK Kartika melihat motor yang akan di beli saksi.
4. Bahwa setelah berada di depan SMK Kartika saksi dan saksi-17 (Pratu Amiruddin). Taklama menunggu sekitar 15 menit saksi-17 datang membawa motor Suzuki Satria FU 150 warna putih.
5. Bahwa saksi-17 (Pratu Amiruddin) menanyakan "gimana pur masih bagus nggak barangnya?" saksi jawab "masih bagus bang" kemudian saksi tanya kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) "Bang ini barang curian bukan Bang?" saksi-17 jawab "kurang tau Pur soalnya baru kenal juga".
6. Bahwa karena saksi tertarik dengan sepeda motor tersebut lalu membayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya di hitung se4lanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa saksi selanjutnya tidak berani mengendarai motor Suzuki Satria FU 150 warna putih karena tidak dilengkapi surat-surat. Dan minta tolong saksi-17 (Pratu Amiruddin) membawa ke DenKav-1/Mtc kemudian saksi-17 (Pratu Amiruddin) menyimpan motor tersebut di rumahnya lalu saksi-17 (Pratu Amiruddin) berpesan kepada saksi pintar-pintar aja Pur memakai motornya, hati-hati kalau memakai motornya.
8. Bahwa 3 hari kemudian saksi menjual motor Suzuki satria FU 150 tersebut kepada Sdr Iwan seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Pratu Asmir karena saksi takut memiliki motor tersebut karena tidak ada surat-suratnya.
9. bahwa saksi tidak mengetahui kalu motor yang dibelinya adalah hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa dan dijual melalui bantuan saksi-17 (Pratu Amiruddin).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4

: N a m a : Wibowo Eko Prasajo
Pangkat/NRP : Prada NRP 31120503920590



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tabakpan Ru-2 Ton I Ki Tank
Kesatuan : Denkav-1/MTC Dam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Tegal, 1 -05- 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denkav-1/MTC Dam VI/MLw
Jl. Soekarno Hatta Km 28 Kel. Sungai
Merdeka Kec. Samboja, Kab. Kukar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 16.30 wita ketika akan apel pagi saksi ditawarkan oleh saksi-17 (Pratu Amiruddin) dan berkata “ Dik ada motor Yamaha Jupiter MX murah mau tidak dik?” kemudian saksi tanya “brapa bang?” lalu dijawab “Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus riu rupiah).
3. Bahwa pada pukul 19.00 wita saksi-17 (Pratu Amiruddin) mengajak saksi ke Km.13 Karang Joang Balikpapan Utara untuk melihat motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang di tawarkan.
4. Bahwa ketika di Km 13 saksi dan saksi-17 (Pratu Amiruddin) bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa motor Yamaha Jupiter MX karena saksi merasa cocok dengan motor tersebut saksi langsung bayar seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin).
5. Bahwa ketika menyerahkan uang tersebut dan menyerahkan motor Yamaha Jupiter MX saksi menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) dan dijawab “ini kendaraan aman dik” kemudian saksi jawab “siap bang”.
6. Bahwa esok harinya masih pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 14 wita saksi-17 (Pratu Amiruddin) menjelaskan kepada saksi “ ini motor mesinnya masih bagus dik, tinggal ganti warna saja biar aman”, kemudian saksi menanyakan “tempat mengecat yang bagus dimana bang?” dijawab saksi-17 “Bang kurang tahu dik” akhirnya saksi mengecat sendiri dengan pylox pada bagian samping kanan dan kiri dari warna hitam dirubah warna merah.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2013 saksi minta tolong Pratu Dwi Harsono untuk menjualkan motor Yamaha Jupiter dan menyatakan melalui telepon “Ijin bang, jual saja motor saya kalau ada yang mau”
8. Bahwa pada pertengahan Oktober 2013 Pratu Dwi Harsono menjualnya dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi memberi komisi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pratu Dwi Harsono.
9. Bahwa saksi menjual kembali motor tersebut karena takut dan khawatir mengendarai motor tidak dilengkapi STNK dan BPKB.
10. Bahwa pada bulan Desember 2013 sekira pukul 06.30 wita saksi menanyakan kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) “bang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id? motor yang nggak?” dijawab saksi-17 (Pratu Amiruddin) “belum ada”

11. Bahwa seminggu kemudian tanggal lupa sekira pukul 13.30 wita saksi bertemu saksi-17 (Pratu Amiruddin) dan menawarkan kepada saksi “dik ada motor Yamaha Byson mau nggak” lalu saksi tanya “harganya berapa?” jawab saksi-17 (Pratu Amiruddin) “Rp. 5.5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi setuju.

12. Bahwa pada malam harinya saksi janji dengan saksi-17 (Pratu Amiruddin) bertemu di Pos Penjagaan Denkav-1/Mtc selanjutnya saksi menyerahkan uang Rp. 5.5.00.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima saksi-3 (Pratu Amiruddin).

13. Bahwa keesokan harinya saksi-17 (Pratu Amiruddin) SMS ke saksi “Ko ini motornya sudah dirumah kapan mau diambil?” jawab saksi “nanti, saya masih jaga satria makodam”, kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi mengambil motor Yamaha Byson KT 4619 YW warna hitam di rumah kontrakan saksi-17 di Desa Tani Bakti Sungai Merdeka, Samboja Kukar.

14. Bahwa ketika saksi melihat motor tersebut, lalu saksi-17 mengatakan “Dik Motor ini masih bagus, tinggal ganti warna saja”, lalu saksi bertanya “kenapa diganti bang?” jawab saksi-17 (Pratu Amiruddin) “biar aman” selanjutnya saksi menanyakan STNK dan BPKB motor tersebut “Bang STNKnya gimana?” saksi-17 (Pratu Amiruddin) jawab : “nanti saya carikan, selanjutnya saksi bawa pulang motor tersebut ke barak.

15. Bahwa setelah membawa sepeda motor Yamaha Byson KT 4619 YW, lalu saksi bawa kebengkel un tuk merubah warna dari warna tangki merah jadi hitam dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai saran saksi-17 (Pratu Amiruddin).

16. Bahwa saksi juga merubah warna motor Yamaha Jupiter MX pada bodi kiri dan kanan dari warna hitam menjadi warna merah saksi bayar ongkos Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

17. Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana motor yang telah dijual saksi-17 (Pratu Amiruddin) dan tidak mengetahui kalau saksi-17 (Pratu Amiruddin) telah mencuri sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5

: N a m a :

Asmir

Pangkat/Nrp :

Pratu/31081855090087

Jabatan : Tamudi Tank Ru-2 Ton II Ki Tank

Kesatuan : Denkav-1/MTC

Tempat tanggal lahir : Kendari, 27 -09- 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Denkav-1/MTC Dam VI/MLw
Jl. Soekarno Hatta Km 28 Kel. Sungai
Merdeka Kec. Samboja, Kaltim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi pada bulan Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita bertemu dengan saksi-3 (Pratu Purwanto) di Samboja, dan saksi menyampaikan kepada Saksi -3 (Pratu Purwanto) bahwa saksi akan menjual sepeda motor miliknya.
3. Bahwa ketika bertemu dengan Sdr Iwan di tempat sampah Samboja, Sdr Iwan menayakan kepada saksi "Bang ada motor dijualah di denkav?" lalu saksi jawab "ada"
4. Bahwa saksi setelah itu SMS kepada saksi-3 (Pratu Purwanto) "Pur jadikah jual motor?" dijawab "Jadi" kemudian saksi menjemput saksi-3 (Pratu Purwanto) dan mengajak mmenemui Sdr Iwan yang akan membeli motor.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam KT 2025 ZY yang dijual Pratu Purwanto, dan saksi tidak mengetahui dari mana motor tersebut didapatkannya, namun saksi mengetahui motor tersebut milik Pratu Purwanto tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB karena saat transaksi tidak menyerahkan surat kendaraan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 : N a m a : Dwi Harsono
Pangkat/Nrp : Pratu/31071058471187
Jabatan : Tabak SO Ru-3 Ton I Ki-Tank
Kesatuan : Denkav-1/MTC
Tempat tanggal lahir : Semarang, 20 -11- 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denkav-1/MTC Dam VI/MLw
Jl. Soekarno Hatta Km
28 Kel. Sungai
Merdeka Kec. Samboja, Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2014 saksi-4 (Prada Wibowo Eko Prasajo) menitipkan motor Yamaha Yupiter MX KT 3112 kemudian motor titipan tersebut saksi bawa kerumah, dan 2 hari kemudian motor tersebut dipakai oleh saksi-4 (Prada Wibowo Eko Prasajo), selanjutnya setiap saksi-4 (Prada Wibowo Eko Prasajo) memerlukan selalu mengambil di rumah saksi.
3. Bahwa setelah 2 Minggu dititipkan kepada saksi, kemudian saksi-7 (Prada Wibowo Eko Prasajo) menghubungi saksi melalui Hp untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan alasan saksi-4 (Prada Wibowo Eko Prasajo) memerlukan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ketika saksi membeli nasi goreng di Km. 15 Jl. Soekarno Hatta, bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal, menanyakan "Dimas dimana bang" dijawab "di Mess di Denkav-1/Mtc lalu menanyakan lagi "apakah ada orang yang jual sepeda motor?" kemudian saksi jawab " ada sepeda motor dijual tapi tidak tahu harganya" kalau mau datang saja kerumah lalu saksi memberikan alamat.

5. Bahwa setelah 3 hari orang tersebut datang kerumah saksi bersama temannya, setelah melihat motor tersebut dan karena tertarik lalu menanyakan harga lalu saksi jawab " Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian minta dikurangi tetapi saksi tidak bisa mengurangi harga yang ditentukan oleh saksi-4 (Prada Wibowo Eko Prasajo), akhirnya orang tersebut membayar seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian motor tersebut dibawa setelah dibayar.

6. Bahwa saksi sewaktu menjual motor tersebut milik saksi-4 (Prada Wibowo Eko Prasajo), tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB dan tidak ada tanda bukti pembayaran.

7. Bahwa sepengetahuan saksi setiap mau menjual atau membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang sah, namun saksi saat menjual tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan harga pasaran yang saksi jual bila dilengkapi dengan STNK dan BPKB seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa saksi mengetahui bahwa harga motor yang dijual tidak wajar dan saksi mengetahui harga tersebut murah karena tidak dilengkapi surat-surat sah.

9. Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut saksi mendapat upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk biaya pengobatan saksi karena sedang sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7
Sumiati
Karyawati Swasta

: N a m a :
Pekerjaan :

Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 7 -02- 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. DI Panjaitan Rt 47 No. 37 B Kel.Sumber
Rejo, Kec. Balikpapan

Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa saksi mengetahui sepeda motor suzuki satria FU 150 5CD2 KT 4115 ZE warna abu-abu yang diparkir di toko bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barokah Ung. B. Tendean No. 64 Rt.49 Gunung Sari Ilir Balikpapan kota pada hari minggu tanggal 19 Januari 2014 telah hilang dicuri.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri motor tersebut dan pada tanggal 19 Januari 2014 pukul 19.30 wita saksi melihat CCTV Toko Barokah Jaya, melihat ciri-ciri pencuri badan gemuk, kulit coklat,

tinggi 165 cm rambut hitam ikal potongan pendek, bentuk wajah bulat menggunakan celana panjang levis abu-abu, baju kaos abu-abu bergaris horisontal, tas selempang kecil warna coklat merah bertuliskan "Polo Star" menggunakan sandal gunung warna hitam.

4. Bahwa sepeda motor saksi yang sudah dicuri telah ditemukan dan diberitahukan oleh Sdr Rahmat (karyawan Toko Barokah) bahwa motor suzuki Satria FU 150 5CD2 KT 4115 ZE warna abu-abu sekarang berada di Pomdam VI/MLw.

5. Bahwa kemudian saksi mendatangi kantor Pomdam VI/MLw meyakinkan kalau motor tersebut milik saksi. Selanjutnya petugas Polisi Militer menanyakan motor tersebut ternyata motor tersebut milik saksi yang hilang tanggal 19 Januari 2014 di parkir di Toko Barokah Jaya.

6. Bahwa setelah yakin motor di Kantor Polisi Militer tersebut adalah milik saksi, selanjutnya saksi mengecek nomor Polisinya dan ternyata berbeda, nomor asli KT 4115 ZE sedang yang terpasang KT 2025 ZY, sedangkan kondisi motor tersebut lubang kunci sudah rusak, kedua spedo telah hilang dan warna berubah jadi hitam putih dari aslinya abu-abu.

7. Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian motor tersebut adalah Fudin Latale (anggota TNI AD) yang saksi ketahui dari anggota Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8

: N a m a	: Rahmad Suryawan
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir	: Balikpapan, 12 -12- 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl.Telogo Rejo Rt.33 No. 10 Kel.
Telaga sari	Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 pukul 4.30 wita saksi kerumah kost teman saksi sdr. Aditya Nugroho di Jl. Siaga Atas Blok F Nomor. 35 dan meminjam sepeda motor Kawasaki KT 7298 AM warna hijau kepada sdr. Aidul Nawab, setelah itu saksi ke Gunung Malang membeli makanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kembali ke kost Sdr. Aditya Nugroho saksi memarkir motor ditempat parkir, namun stang motor tidak saksi kunci, selanjutnya saksi ke kamar Sdr. Aditya Nugroho dilantai 4 kemudian sekitar 30 menit saksi tertidur dan bangun sekira pukul 19.30 wita.

4. bahwa kemudian saksi melihat dari lantai 4 ke tempat parkir sepeda motor, ternyata sepeda motor Kawasaki ninja KT 7298 AM telah hilang lalu saksi membangunkan teman-temandan mencari motor tersebut namun tidak diketemukan.

5. Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Balikpapan an sesuai surat laporan polisi nomor : STPL/79/I/2014/Res/Balikpapan tanggal 21 Januari 2014.

6. Bahwa tanggal 11 Januari 2014 sesuai surat dari Polres Balikpapan bahwa motor saksi telah diketemukan dan berada di Kantor Pomdam VI/MLw dan saksi mengetahui yang mencuri adalah Terdakwa (Fudin Latale).

7. Bahwa tanggal 15 Pebruari 2014 saksi ke Kantor Pomdam VI/ MLw untuk mengecek dan meyakinkan apakah benar motor Kawasaki ninja nomor KT 7298 AM adalah milik Sdr Aidil Nawab dan sesuai BPKB dan STNK motor tersebut secara fisik cocok.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9
Adiatma
(supir)

: N a m a : Nico
Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 3 -10- 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl.Jl. MT. Haryono Gg. Pramuka No.

77

Rt.30 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota
Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 wita ketika saksi di Warnet PDAM melamar pekerjaan melalui internet, dan setelah selesai bermain internet kemudian saksi keluar dari internet dan melihat motor kawasaki ninja 250 cc warna merah KT 2691 LJ di parkiran telah hilang, lalu saksi mencari sekitar parkiran namun tidak ada.

3. Bahwa saksi lalu kerumah mengambil surat-surat motor kemudian menuju ke Polres melaporkan kehilangan motor tersebut dan diberi surat laporan Nomor : STP/958/VIII/2013/Res Balikpapan tanggal 26 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian motor dari anggota Polres Balikpapan yang menyampaikan ke Ibu saksi.

5. Bahwa saksi melihat motor saksi kawasaki ninja 250 cc warna merah di kantor Pomdam VI/MLw yang sudah berubah warna menjadi biru putih dan beberapa bagian seperti handel tangan standar menjadi variasi spion standar menjadi spion kawasaki ninja RR awal tidak ada depan reteng menjadi ada knalpot standar jadi variasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-10, Saksi 11, Saksi 12, Saksi, 15, saksi 16, saksi 17 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena tidak diketahui keberadaannya / tempat tinggalnya jauh dan saksi 13 dan saksi 14 tidak dapat dihadirkan dikarenakan sedang melaksanakan Eksekusi di Masmil Surabaya dengan perkara lain, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi - 10 : Nama lengkap : Sulaiman
Pangkat/NRP : Aiptu NRP 63080433
Jabatan : Reskrim
Kesatuan : Polres Balikpapan
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 02-08-1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno-Hatta Km 1 Rt.026 No.8
Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara

Saksi tersebut di atas telah berulang kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap persidangan, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas, selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2014 saksi sering mendapat laporan dari masyarakat Balikpapan bahwa sering terjadi kehilangan sepeda motor dan pelakunya Sdr. Andi Purwandi alias Charli alias Langkose sekarang telah ditangkap Polres Balikpapan dan sering numpang tinggal di Mess Hubdam VI/MLw bersama Terdakwa.
2. Bahwa saksi pada tanggal 9 Pebruari 2014 pukul 01.00 wita setelah mendapat barahan lalu bersama anggota Reskrim lainnya pergi bersama Sdr. Andi Purwandi menuju rumah Terdakwa.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Jl. Mulawarman Perumahan Bukit Aradias Permai di manggar Balikpapan Timur Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anda menyampaikan bahwa Terdakwa ada dirumah karena sepeda motor Terdakwa ada.

4. Bahwa saksi lalu mengetok rumah Terdakwa dan mengatakan Pak Udin saya anggota Reskrim Polres Balikpapan dan berkali-kali namun tidak ada jawaban, kemudian saksi mendobrak pintu rumah Terdakwa.

5. Bahwa saksi setelah mendobrak pintu lalu Saksi menangkap Terdakwa didalam rumah. Kemudian saksi melihat sepeda motor kawasaki ninja warna hijau (Nopol saksi lupa) dan Suzuki Satria F warna Hitam (Nopol lupa) selanjutnya saksi membawa Terdakwa bersama sepeda motor Kasasaki Ninja hijau dan Suzuki satria F warna hitam ke Polres Balikpapan.

6. Bahwa selanjutnya saksi mencari barang bukti lain di Mess Hubdam VI/MIW dan menemukan Kompresor, knalpot 4 (empat) buah dan plat motor 13 (tiga belas) buah, kemudian ke asrama Bukit yang sering Terdakwa tinggali dan menemukan motor kawasaki ninja warna merah KT 4178 tanpa surat-surat sah.

7. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr Andi Purwadi namun saksi tidak tahu apakah motor tersebut di jual atau disimpan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 11

: N a m a : M. Solihin
Pekerjaan : Karyawati Swasta
Tempat tanggal lahir : Paser, 24 -04- 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mupakat I Rt 27 No. 40 Kel. Damai
Balikpapan Selatan.

Saksi tersebut di atas telah berulang kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap persidangan, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sudah tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 23.00 wita di Jl. Pemuda Raya No.50 Rt.42 Kel. Damai Balikpapan Selatan, saksi kehilangan sepeda motor Suzuki satria FU 150 SCD KT . 4585 YM. Warna putih abu-abu milik Sdr. Umi Utami alamat sesuai STNK Jl. Tiung I Blok E I No.38 Rt.12. Kel Gunung Bahagia Balikpapan Selatan.

2. Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2014 sekira pukul 23.00 wita pulang ke tempat kost di Jl. Pemuda Raya Kel. Damai No.50 Rt.42 Balikpapan Selatan lalu memarkir motor Suzuki Satria FU 150 SCD KT 4585 YM warna putih abu-abu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id tanggal 4 Februari 2014 pukul 00.30 wita mengecek sepeda motor tersebut dan sudah hilang dari tempat parkir, kemudian saksi cek disekitar tempat parkir, kemudian saksi cek disekitar tempat kost namun tidak menemukan selanjutnya saksi lapor ke Polres Balikpapan sesuai LP./140/II/2014/Res BPP tanggal 4 Februari 2014.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2014 sekira pukul 17.00 wita Sdri. Utami diberitahukan oleh Polres Balikpapan, bahwa sepeda motor Yamaha satria FU 150 SCD KT 4585 YM warna putih abu-abu telah ditemukan, lalu pada tanggal 10 Februari 2014 pukul 17.00 wita Sdri. Umi Utami mengecek ternyata benar sepeda motor tersebut miliknya.

5 Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pencurian motor tersebut, namun akhirnya saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Pratu Fudin Latale.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 12 : Nama lengkap : Andi Purwandi Alias Langkose
Pekerjaan : Pengamen di sekitar Polsek Bpp Barat
Tempat tanggal lahir : Gowa, 1 -11- 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa (Mess Bujangan Denhubdam VI/MIW)

Saksi tersebut di atas telah berulang kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap persidangan, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena saksi belum dapat diketemukan dan sudah tidak diketahui keberadaannya selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang diperkenalkan oleh Pratu Jabar namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dari perkenalan saksi dengan Terdakwa, karena saksi sering tidur di Mess Hubdam VI/MIW sehingga jadi akrab dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, sekira pukul 02.00 wita Terdakwa mengajak saksi jalan kemudian ikut dengan Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna pink menuju Stal Kuda, dan setelah di daerah Stal Kuda Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki diparkir ditempat parkir. Kemudian Terdakwa dan saksi berhenti dipertigaan Stal Kuda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi agar menunggu, lalu Terdakwa berjalan menuju parkir sepeda motor dan kurang lebih 2 menit Terdakwa sudah membawa sepeda motor Suzuki lalu Terdakwa mendorong ke jalan yang menurun dan memasukkan perseneling kemudian motor tersebut hidup/menyalakan selanjutnya motor tersebut dibawa ke Mess Hubdam VI/MLw.

5. Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di Mess Hubdam VI/MLw. Kemudian setelah istirahat, lalu Terdakwa mengajak saksi jalan-jalan lagi, dengan sepeda motor beat warna pink yang di kendarai Terdakwa lalu menuju arah Ramayana Rapak.

6. Bahwa ketika di km 1 Muara Rapak dekat warung penjual rokok Terdakwa menghentikan kendaraan, kemudian saksi disuruh menunggu di jalan arah Samarinda selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir dan kuncinya masih tergantung.

7. Bahwa karena ban depan motor tersebut di kunci dengan pengaman, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T untuk membuka pengamannya, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya lalu memasukkan perseneling dan motor tersebut hidup selanjutnya Terdakwa menuju Mess Hubdam VI/MLw dan saksi mengikuti Terdakwa.

8. Bahwa sesampai di Mess Hubdam VI/MLw motor tersebut disimpan Terdakwa didepan Mess, selanjutnya saksi tidur selanjutnya saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap 2 (dua) motor tersebut.

9. Bahwa esok paginya tanggal 29 Januari 2014 saksi melihat ada teman Terdakwa melihat-lihat motor curian di Ramayana Rapak, kemudian siang hari sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan diberi uang Terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor yang dicuri di Stal Kuda saat itu masih ada dan sekarang motor tersebut di Kantor Polisi Polres Balikpapan.

10. Bahwa saksi danb Terdakwa saat melakukan pencurian menggunakan baju kaos biru lengan pendek celana kain hitam sepatu hitam dan Terdakwa memakai kaos kuning celana panjang jeans biru.

11. Bahwa keadaan saat itu di Stal Kuda remang-remang dan sepi, dan keadaan di Ramayana Rapak keadaan saat itu saksi dan Terdakwa melakukan pencurian ramai banyak kendaraan lalu lalang.

12. Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pencurian motor, namun saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan pencurian selalu membawa kunci T di tasnya.

13. Bahwa saksi mengetahui di Mess Hubdam VI/MLw Terdakwa memiliki 4 (empat) motor yaitu 1 (satu) unit Kawasaki Ninja hijau 4 tak warna biru putih, 1 (satu) unit Kawasaki Ninja RR warna hijau, 1 (satu) unit Honda Beat dan 1 (satu) unit Suzuki Satria warna putih biru semuanya hasil curian Terdakwa yang disimpan di Mess Hubdam VI/MLw dan setelah 3 (tiga) malam kemudian disimpan di rumah Terdakwa di Manggar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 13

: Nama lengkap : Amiruddin
: Pangkat/NRP : Pratu NRP 31100194720889
: Jabatan : Tabakpan Ki Panser
: Kesatuan : Denkav-1/MTC
: Tempat tanggal lahir : Maros, 14 -08- 1989
: Jenis kelamin : Laki-laki
: Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denkav-1/MTC Dam VI/MLw
Jl. Soekarno Hatta Km 28
Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja, Kaltim

Saksi tersebut di atas telah berulang kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap persidangan, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan pidana di Masmil Surabaya, selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Agustus 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi pada bulan Agustus 2013 dihubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "ini Pratu Fudin Latale di Mess Hubdam VI/ MLw".
3. Bahwa saksi kemudian di hubungi lagi Terdakwa setelah 2 (dua) minggu dan Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi tidak mau.
4. Bahwa saksi lalu menawarkan motor Jupiter MX tersebut kepada Prada Wibowo Eko Prasejo dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ditawar Rp 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Prada Wibowo Eko Prasejo mau membeli motor tersebut seharga Rp 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jawab ya udah jadi nanti kamu saya kasih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah sepakat harga lalu sekira pukul 19.00 wita Terdakwa mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut ke Km. 13 di Jl Tol. Kemudian saksi pada pukul 18.00 wita menuju Km. 13 di Jl. Tol bersama Prada Wibowo Eko Prasejo dengan menggunakan motor Suzuki Sky Drip KT 3583 UM warna biru.
6. Bahwa setelah di Km. 13 Jl. Tol telah ada Terdakwa menunggu bersama Pratu Jabar dan membawa motor Yamaha Jupiter MX warna hitam. Selanjutnya Prada Wibowo Eko Prasejo menyerahkan uang Rp 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan menyerahkan motor Yamaha Jupiter MX tersebut kepada Prada Wibowo Eko Prasejo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menyerahkan surat motor kepada Prada Wibowo Eko Prasjo dan hanya mengatakan bahwa sepeda motor ini aman dan apabila terjadi sesuatu Terdakwa yang bertanggung jawab.

8. Bahwa 1 Minggu setelah menjual motor ke prada Wibowo Eko Prasjo kemudian Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi sepeda motor Suzuki Satria warna hitam untuk dijual.

9. Bahwa lalu menghubungi Prada M. Bustanul Ulum dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun karena Prada Bustanul Ulum hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi menanggulangi kekurangan yang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

10. Bahwa setelah uang terkumpul saksi menghubungi Terdakwa dan sekira pukul 19.00 wita Terdakwa kerumah saksi dan telah membawa sepeda motor Suzuki Satria warna hitam kemudian saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi dan Terdakwa memberikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi.

11. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Suzuki Satria hitam tidak dilengkapi surat-surat (STNK dan BPKB) kemudian Prada Bustanul Ulum menyerahkan kepada Terdakwa kepada Terdakwa surat-suratnya dan Terdakwa menyatakan surat-surat akan menyusul itu aman saja tidak ada masalah.

12. Bahwa pada bulan Nopember 2013 saksi dihubungi lagi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor Yamaha Byson warna hitam kepada saksi dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). kemudian saksi tawarkan kepada Prada Wibowo Eko Prasjo seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi untuk merubah warna tangki Yamaha Byson yang awalnya warna merah menjadi hitam dan perubahan warna motor tersebut atas perintah Terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan jejak bahwa sepeda motor tersebut hasil curian Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 14
Ulum

31120160961090

: N a m a : M. Bustanul
Pangkat/Nrp : Prada NRP

Jabatan : Tabakpan Ru-2 Ton I Ki Tank
Kesatuan : Denkav-1/MTC Dam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Banjar Baru, 8 -10- 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denkav-1/MTC Dam VI/MLw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Soekarno Hatta Km

28 Kel. Sungai

Merdeka Kec. Samboja, Kaltim

Saksi tersebut di atas telah berulang kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap persidangan, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan pidana di Masmil Surabaya, selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2013 (tanggal lupa) sekira pukul 22.00 wita ketika saksi mengaji di Mesjid Denkav-1/Mtc saksi di SMS oleh saksi-17 (Pratu Amiruddin) yang isi SMSnya "ada motor murah maukah" lalu saksi jawab "motor apa bang" dijawab "motor satria harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" lalu saksi jawab "kok murah sekali bang?" kemudian saksi-17 (Pratu Amiruddin) jawab "kalau kamu mau liat dulu barangnya".
3. Bahwa kemudian saksi dijemput oleh saksi-17 (Pratu Amiruddin) menuju pertigaan jalan Soekarno-Hatta km 28 Kel. Sungai Merdeka Samboja tepat disamping Gapura (berbentuk Canon), kemudian setelah melihat motor Suzuki satria warna hitam KT 2113 TA lalu menyampaikan kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) "Siap saya tidak punya uang bang, di ATM saya Cuma ada Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)".
4. Bahwa kemudian saksi-17 (Pratu Amiruddin) jawab "ya sudah sini ATM mu", untuk kekurangannya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bisa besok" lalu sepeda motor tersebut dibawa kembali oleh saksi-17 (Pratu Amiruddin).
5. Bahwa keesokan harinya, saksi menyerahkan kekurangannya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) di rumah kontrakan saksi-17 (Pratu Amiruddin) di km.28 Desa Tani Bakti Samoja Kukar, selanjutnya saksi-17 (Pratu Amiruddin) menyerahkan motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam KT 3112 TA bersama ATM saksi.
6. Bahwa saksi membeli motor tersebut dari saksi-17 (Pratu Amiruddin) tidak dilengkapi dengan surat-surat hanya menyampaikan bahwa motor tersebut tidak ada masalah dan saksi percaya.
7. Bahwa saksi mengetahui harga motor tersebut dipasaran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena saksi-17 meyakinkan bahwa "ini motor Suzuki Satria motor Leasing dan aman tidak ada masalah".

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 15

: N a m a :

Jarot

Witoko

Pekerjaan :

Karyawan Swasta

Tempat tanggal lahir : Grogot , 3 -09- 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Tempat tinggal

: Jl. Pangeran Menteri Rt/Rw:003/004

Kel/Kec Tanah Grogot Kab. Paser

Kaltim

Saksi tersebut di atas telah berulang kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap persidangan, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 sekira pukul 23.00 wita di rumah kost saksi Jl. Soekarno-Hatta Km.2 Kel. Gunung Samarinda Balikpapan Utara. Saksi memarkir motor Suzuki satria FU KT 4521 EU warna biru putih setelah itu saksi tidur.
3. Bahwa sekira pukul 07.00 wita saksi bangun dan mengambil kunci gembok yang dikuncikan ke rem cakram motor tersebut ternyata motor tersebut sudah tidak ada diparkiran, dan tetangga yang saksi Tanya tidak ada yang mengetahui lalu saksi lapor ke Polsek Balikpapan Utara sesuai Laporan Nomor : STPL/63/II/2014/PKaltim/Res Bpp/Sek Utara tanggal 14 Pebruari 2014.
4. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2014 saksi dihubungi anggota Polisi Militer yang memberitahukan bahwa motor Suzuki satria FU KT 4521 EU telah ditemukan dan berada di Kantor Pomdam VI/MLw selanjutnya saksi mengecek ke Pomdam VI/MLw dan benar motor tersebut milik saksi namun Nopol platnya telah diganti ke nomor Kawasaki ninja empat tak 250 cc warna biru putih.
5. Bahwa saksi diberitahu petugas Pomdam VI/MLw, bahwa yang mencuri sepeda motor saksi adalah Pratu Fudin Latale anggota TNI AD yang berdinasi di Hubdam VI/MLw.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 16

: N a m a : Afriandi Isvilentino
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 18 -04- 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km 4,5 No. 126 Rt 57
Kel. Batuampar, Kec.

Balikpapan Utara

Kota Balikpapan Kaltim

Saksi tersebut di atas telah berulang kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap persidangan, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sudah tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.saksi pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 19.00 wita memarkir motor Yamaha Byson KT 3882 ZF warna hitam di depan Billiard Chello Jl. Patimura Kel. Batu Ampar Balikpapan Timur.

3. Bahwa pada pukul 21.00 wita saksi selesai bermain Biliard dan saksi nongkrong di depan gedung Biliard lalu saksi kehujanan basah kuyup, lalu saksi pulang kerumah ganti pakaian dan meminjam motor pacar saksi Sdri. Agustina.

4. Bahwa setelah kembali ketempat Biliard sepeda motor saksi Yamaha Byson Hitam KT 3882 ZF telah hilang, lalu saksi cari disekitar tempat billiard namun tidak ditemukan lalu saksi lapor ke Polsek Balikpapan Utara sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/K/369/IX/2013/P.Kaltim/Res/BPP/SekUtara tanggal 14 September 2013.

5. Bahwa tanggal 12 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 wita saksi diberitahu oleh Polsek Balikpapan Utara, bahwa motor saksi telah dicuri oleh anggota TNI bernama Pratu Fudin Latale.

6. Bahwa saksi kemudian mengecek motor tersebut ke Pomdam VI/MIw ternyata benar motor yang ada di Pomdam VI/MIw adalah motor saksi yang telah dicuri yang diparkir didepan gedung Biliard Chello Jl. Patimura Batu Ampar Balikpapan Utara dan saksi lihat telah beubah knalpot sudahstandar kedua spion diganti Nopol semula KT 3882 ZF diganti jadi KT 4619 YW dan warna semula merah menjadi hitam dan kunci kontak diganti.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 17
Rafiudin
(supir)

: N a m a : Maskur
Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang (Sulsel), 06 -08- 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Gn. Polisi Kel. Karang Anyar
Kec.Balikpapan barat

Saksi tersebut di atas telah berulang kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap persidangan, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Juni 2013 di Asrama Denhubdam VI/MIw Jl. Tanjungpura Blikpapan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saat saksi masih tinggal bersama Terdakwa di Mess Hubdam VI/MIw saksi sering melihat Terdakwa berganti-ganti motor, ketika Terdakwa membawa motor Yamaha Sporty KT 3784 LI warna biru saksi menanyakan kepada Terdakwa “apakah motor tersebut di jual “ dan di jawab “ belum” selanjutnya saksi Tanya “motor apa itu” lalu dijawab Terdakwa “motor curian”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi pindah kontrakan di Jl. A. Yani depan Hotel Menara Bahtera, pada bulan Januari 2014 pukul 19.00 wita saksi menanyakan kepada Pratu Herman motor milik Terdakwa Yamaha Mio Sporty KT 3784 LI warna hitam yang akan dijual.

4. Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Pratu Herman (saksi-1) "mau tolong tanyakan ke Fudin mau dijual berapa Mionya, kalau jual Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) nanti aku yang ambil" lalu saksi-1 (Pratu Herman) jawab "takut aku Kur nanti aja ke Fudin" lalu saksi jawab "aku nggak tahu tegur Fudin", lalu saksi-1 (Pratu Herman) jawab "nanti aku tanyakan kalau di datang"

5. Bahwa saksi-1 (Pratu Herman) sekira pukul 15.00 wita datang ke rumah saksi di Jl. A. Yani samping Hotel Menara Bahtera dan lalu saksi menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi-1 (Pratu Herman), lalu saksi-1 (Pratu Herman) pulang.

6. Bahwa pertengahan Januari 2014 saksi datang ke Mess Hubdam VI/MIW mengambil motor Yamaha Mio Sporty KT 3784 LI dan saat itu tidak dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB namun Terdakwa bilang tidak apa-apa.

7. Bahwa kemudian saksi merubah warna dari biru menjadi hitam dengan menyuruh saksi-1 (Pratu Herman) merubahnya dengan maksud menghindari pemilik asli mengenalinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI tahun 2009 melalui Secata Bitung Sulawesi Utara setelah lulus dilanjutkan dengan Dik Susjurtahub di Pusdikhub Cimahi selanjutnya ditugaskan di Hubdam VI/MIW hingga perkara ini masih aktif dengan pangkat Pratu NRP.31090530600588.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr Andi yang mengaku bekerja di Dealer motor bagian penarikan dan kenalnya di Caffe di daerah Kampung Baru bersama Sdr. Wawan.

3. Bahwa Terdakwa setelah kenal akrab dengan Sdr Andi lalu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 21.30 wita, Terdakwa dihubungi Sdr. Andi untuk datang di Caffe Kampung Baru untuk ngobrol dan minum kopi setelah ketemu ngobrol sampai pukul 23.00 wita.

4. Bahwa pada sekira pukul 24.00 wita lewat atau tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa bermaksud pulang ke Mess Hubdam VI/MIW dan diantar Sdr. Andi dengan menggunakan motor Fiz R hitam, dan ketika lewat di Gn Pasir tepatnya di PT G & A Tour & Travel, Sdr Andi melihat sepeda motor Suzuki satria di parkir di jalan PT G & A Tour & Travel, dalam keadaan stang posisi lurus tidak terkunci dan keadaan sepi.

5. Bahwa kemudian sdr. Andi mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau coba, itu ada sepeda motor satria FU tidak terkunci stangnya" nanti saya tunggu di atas, lalu dijawab Terdakwa " saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 22 Januari 2014, Sdr. andi menurunkan Terdakwa dipinggir jalan di bawah pohon sebelah kiri jalan kemudian menunggu di atas motor dan mesin tetap hidup.

6. Bahwa setelah Terdakwa melihat keadaan cukup aman lalu Terdakwa membawa motor yang diparkir kearah pertigaan lampu merah gunung sari, setelah jarak lebih kurang 100 meter Terdakwa berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara mencabut kabel dibawah stop kontak, lalu menyambungkan kabel merah dan hitam namun tidak hidup.

7. Bahwa kemudian Sdr. Andi membantu menghidupkan setelah hidup lalu Terdakwa membawa ke Mess Hubdam VI/MIw dan Sdr. Andi entah kemana.

8. Bahwa pada sekira pukul 01.30 wita Terdakwa keluar untuk mencuri lagi dan sdr. Andi Langkose mau ikut, lalu bersama Sdr. Andi Langkose dengan berboncengan motor Kawasaki ninja milik Sdr. Andi pergi mencari sasaran.

9. Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Andi menyusuri Jl. Sudirman dan ket.ika berada didaerah Stal Kuda Jl. Pemuda Raya No.50 Rt.42 Kel. Damai Gn Bahagia Balikpapan Selatan Terdakwa melihat motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu silver diparkir ditempat parkir di pinggir jalan, keadaan sepi dan penerangan remang-remang.

10. Bahwa kemudian Terdakwa member tahu Sdr Andi Purwandi mengatakan saya mau curi motor itu, kamu mau ikut apa tidak", kalau tidak mau ikut saya antar kamu pulang", kalau mau ikut kamu tunggu diatas motor saja" saya ayang akan kerjakan", lalu dijawab Sdr. Andi "dia mau ikut," lalu Terdakwa berhenti.

11. Bahwa setelah berhenti lalu Terdakwa berjalan menuju tempat parkir motor tersebut untuk memastikan motor tersebut tidak dikunci stangnya. Dan ternyata stang tidak dikunci, lalu Terdakwa menarik motor Suzuki staria FU tersebut dari tempat parkir. Kemudian dinaiki Terdakwa dan setelah jarak 25 meter dari tempat parkir semula selanjutnya Terdakwa mencabut kabel kontak lalu menyambungkan kemudian Terdakwa menghidupkan/menyalakan dan berhasil, selanjutnya motor tersebut dibawa Terdakwa ke Mess Hubdam VI/MIw diteras di depan kamar Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dihubungi Sdr. Andi yang menyampaikan bahwa Sdr. Andi membutuhkan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan "saya ada kendaraan pakai saja, kalau mau sekalian jualkan".

13. Bahwa kemudian Terdakwa janji kepada Sdr Andi di Menpora depan Makodam VI/MIw untuk bertemu setelah bertemu Terdakwa menyerahkan motor Suzuki satria FU warna putih abu-abu silver hasil curian Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 di PT G & A Tour & Travel Gn Pasir untuk dipakai.

14. Bahwa setelah kembali ke Mess Hubdam VI/MIw dan selesai menyerahkan motor Suzuki satria FU warna abu-abu silver, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. Andi dan mengajak Terdakwa untuk mencuri lagi dan Terdakwa jawab "Ya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa setelah menjemput Sdr. Andi di daerah Rapak dan setelah bertemu Sdr. Andi lalu Sdr. Andi minta untuk sdr. Andi yang membawa motor.

16. Bahwa selanjutnya Sdr. Andi dan Terdakwa berputar-putar mencari sepeda motor yang stangnya tidak terkunci dan ketika di Jl. MT. Haryono didepan Biliard Planet G Boll pukul 24.00 wita Sdr. Andi melihat motor Kawasaki ninja RR warna merah diparkir dengan stang lurus.

17. Bahwa Sdr. Andi lalu membawa Terdakwa ke arah motor Kawasaki ninja RR yang diparkir diparkiran Biliard Planet G Ball. Selanjutnya setelah melihat keadaan aman, lalu Terdakwa membawa motor Kawasaki ninja RR tersebut dengan cara didorong, setelah jarak lebih kurang 50 meter dari parkiran sdr. Andi membantu menghidupkan motor tersebut dan setelah hidup lalu dibawa Terdakwa ke Mess Hubdam VI/MLw.

18. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 02.00 wita dengan berboncengan Terdakwa dan Sdr. Andi Purwadi alias Langkose menggunakan Blet warna Pink berkeliling kota Balikpapan, kemudian menuju Km. 2 Kel. Gunung Samarinda.

19. Bahwa sesampai di km. 2 Terdakwa dihubungi Sdr. Andi dan mengatakan kepada Terdakwa kalau mau mencari lagi motor, lalu Terdakwa dan sdr. Andi Purwadi alias Langkose menuju tempat yang dijanjikan Sdr. Andi Purwadi alias Langkose yaitu di depan Laundry L & W dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Andi untuk melihat keadaan sekeliling.

20. Bahwa setelah aman, lalu Terdakwa mendekati motor Suzuki satria FU yang diparkir di parkiran laundry L & W selanjutnya Terdakwa membuka gembok dengan menggunakan tang potong dan memukul dengan batu, setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa berhasil membuka gembok lalu Terdakwa mendorong motor Suzuki satria FU ke arah simpang Ramayana sambil menghidupkan porseneling sehingga motor hidup. Selanjutnya Terdakwa bawa ke Mess Hubdam VI/MLw bersama Sdr. Andi Purwadi alias Langkose sedangkan Sdr. Andi pulang ke Kampung Baru.

21. Bahwa motor Suzuki satria FU yang Terdakwa curi di daerah Stal Kuda Plat nomor aslinya Terdakwa ganti dengan plat nomor lain, sedangkan plat nomor motor Kawasaki ninja RR warna putih yang Terdakwa curi di Biliard Planet G Ball Jl. MT Haryono Terdakwa pinjamkan kepada Saksi-1 (Pratu Herman) dan meminta saksi-1 (Pratu Herman) merubah warnanya yang semula warna putih hitam di rubah jadi warna merah.

22. Bahwa motor hasil curian yang terkumpul di Mess Hubdam VI/MLw Terdakwa merubah bentuk kemudian memerintahkan saksi-1 (Pratu Herman) mengganti bagiannya termasuk filternya dan nomor yang disesuaikan dengan nopol yang dibawa Sdr. Andi.

23. Bahwa Terdakwa telah merubah bagian-bagian sepeda motor yang dilakukan bersama saksi-1 (Pratu Herman) sudah ada 30 (tiga puluh) unit motor sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Pebruari 2014.



24. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa oleh Pratu Jabar disampaikan bahwa ada anggota Denkav-1 /Mtc mau membeli motor, bernama Pratu Amiruddin, kemudian Terdakwa menghubungi Pratu Amiruddin dan oleh Pratu Amirudin dia butuh Yamaha MX oleh Terdakwa dijawab tunggu lah Terdakwa menghubungi Sdr. Andi.

25. Bahwa sdr. Andi menyampaikan kalau Yamaha Yupiter MX ada tapi tidak ada surat-suratnya sah, lalu Terdakwa hubungi Pratu Amiruddin bahwa Yamaha Yupiter MX ada tapi tidak ada surat-suratnya jawab Pratu Amiruddin tidak apa-apa.

26. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.00 wita janji dengan sdr. Andi di Menpora depan Kodam, kemudian setelah bertemu Sdr. Andi lalu Terdakwa membawa motor Yamaha Yupiter MX kepada Pratu Amiruddin di Km.13 Jl. Soekarno Hatta dan setelah bertemu Pratu Amiruddin menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

27. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi lagi saksi-17 (Pratu Amiruddin) dan menawarkan lagi sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam, selanjutnya pada malam hari pukul 10.00 wita Terdakwa mengantar motor tersebut di Gapura Denkav-1/Mtc setelah di Gapura Denkav-1/Mtc Terdakwa bertemu saksi-17 (Pratu Amiruddin) kemudian Terdakwa menyerahkan motor tersebut lalu saksi-17 (Pratu Amiruddin) menyerahkan uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

28. Bahwa pada Desember 2013 Terdakwa dihubungi saksi-17 (Pratu Amiruddin) menanyakan "Bang ada motor Bysonkah?" lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Andi menanyakan apa ada motor Byson, karena ada yang mau beli" lalu Sdr. Andi Jawab "ada, nanti motor saya antar ke Menpora depan Kodam VI/MLw.

29. Bahwa pada malam hari Sdr. Andi membawa motor Yamaha Byson warna merah hitam, selanjutnya motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Kontarakan saksi-17 (Pratu Amiruddin) di Denkav-1/Mtc tepatnya di depan pintu gerbang wisata Ambors, seampainya di rumah Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) lalu saksi-17 (Pratu Amiruddin) menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

30. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 3 (tiga) Unit motor tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. satu Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja 4 Tak warna biru Nopol KT 4521 FU No rangka KAEX250J8DA28450 No Mesin EX250JEA28450.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R Warna hijau
Nopol KT 4585 YM Nomor rangka MH4KR150K7KP02671
Nomor Mesin KR 150KEP02679.

c. Satu Unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Warna merah
Nopol KT 4178 Z No rangka KR150KEP91471 No.
Mesin KR 150KEP91471.

d. Satu Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink KT
5192 NT No rangka MH1JF5133CK594305 No Mesin
JFSIE3592830.

e. Satu Unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam
Nopol KT 4619 YW No. Rangka MH345P002CX122964 No.
Mesin 45P – 133169.

F. Satu Unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 Nopol KY
2025 ZY (Nopol Asli KT 4115 ZE) warna putih abu-abu Silver
No Rangka MH8BG41EADJ141131 dan No Mesin
G427141232.

g. Satu Unit sepeda motor Suzuki satria FU Nopol KT
2113TA No. Rangka BG41A-71122300 dan No Mesin G415-
TH230950.

h. Satu pasang Plat Nomor KT 2014 YT warna hitam

i. Satu pasang Plat Nomot KT 3882 ZF warna hitam

j. Satu pasang Plat Nomot KT 2936 VV warna hitam

k. Satu buah tas selempang warna coklat merk Polostar
berbentuk segi empat.

l. Satu buah celana panjang jeans warna biru

m. Satu buah baju kaos warna coklat abu-abu motif garis-
garis horisontal bertuliskan "Heritage 72".

N. Satu pasang sandal gunung warna hitam merek Cafu.

2. Surat-surat :

Tiga lembar foto rekaman CCTV tanggal 19 Januari 2014

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut yaitu :

a. Satu Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja 4 Tak warna biru
Nopol KT 4521 FU No rangka KAEX250J8DA28450 No Mesin
EX250JEA28450 adalah motor yang dicuri Terdakwa pada tanggal 25
Agustus 2013 sekira pukul 20.30 wita di Warnet PDAM.

b. Satu Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R Warna hijau Nopol
KT 4585 YM Nomor rangka MH4KR150K7KP02671 Nomor Mesin KR
150KEP02679 adalah motor yang dicuri Terdakwa pada tanggal 17
Januari 2014 di kost Sdr. Adiatama Jl. Siaga Balikpapan.

c. Satu Unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Warna merah
Nopol KT 4178 Z No rangka KR150KEP91471 No. Mesin KR
150KEP91471 adalah motor yang dicuri Terdakwa pada bulan Januari
2013 di parkir Biliard Planet G Ball Jl. MT. Haryono Balikpapan.

d. Satu Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink KT 5192 NT
No rangka MH1JF5133CK594305 No Mesin JFSIE3592830 adalah
motor yang dicuri Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014, sekira
pukul 02.00 wita di Stal Kuda Balikpapan.

e. Satu Unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam Nopol KT
4619 YW No. Rangka MH345P002CX122964 No. Mesin 45P –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor yang dicuri Terdakwa pada tanggal 13 September 2013 di depan Biliard Chello Jl. Patimura Kel. Batu Ampar Balikpapan Utara.

f. Satu Unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 Nopol KY 2025 ZY (Nopol Asli KT 4115 ZE) warna putih abu-abu Silver No Rangka MH8BG41EADJ141131 dan No Mesin G427141232. adalah motor yang dicuri Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 di daerah Gn. Pasir depan PT G & A Tour & Travel.

g. Satu Unit sepeda motor Suzuki satria FU Nopol KT 2113TA No. Rangka BG41A-71122300 dan No Mesin G415-TH230950 adalah motor yang dicuri Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2014 di Gn. Samarinda Balikpapan Utara didepan Laundry L & W.

Bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dapat mendukung perbuatan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim menjadikan Barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Bahwa barang bukti berupa surat yaitu : Tiga lembar foto rekaman CCTV tanggal 19 Januari 2014 adalah bukti perbuatan Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian yang didakwakan Majelis Hakim menjadikan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI tahun 2009 melalui Secata Bitung Sulawesi Utara setelah lulus dilanjutkan dengan Dik Susjurtahub di Pusdikhub Cimahi selanjutnya ditugaskan di Hubdam VI/Mlw hingga perkara ini masih aktif dengan pangkat Pratu NRP.31090530600588.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2014 hari Minggu sekira pukul 21.00 wita ketemu dengan Sdr. Andi di Caffe Kampung Baru minum kopi kemudian sekira pukul 24.00 wita lewat atau tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa akan pulang ke mess Hubdam VI/Mlw diantar Sdr. Andi dengan motor Fiz R warna hitam.

3. Bahwa benar ketika lewat di Gn Pasir tepatnya di PT G & A Tour & Travel sdr. Andi melihat sepeda motor Suzuki satria di parkiran PT G & A Tour & Travel dalam keadaan stang lurustidak terkunci dalam keadaan sepi.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Andi mengatakan kepada Terdakwa kalau "mau coba itu ada sepeda motor Suzuki satria FU tidak terkunci stangnya nanti saya tunggu di atas," lalu Terdakwa jawab " saya coba dulu " lalu sdr. Andi menurunkan dipinggir jalan sebelah kiri di bawah pohon , kemudian sdr. Andi menunggu diatas motor dengan mesin motor tetap hidup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah keadaan aman, lalu Terdakwa membawa motor yang diparkir tersebut dipertigaan lampu merah gunung sari, lalu Terdakwa berusaha menghidupkan dengan cara mencabut kabel kontak lalu menghubungkan kabel merah dan hitam, namun tidak hidup lalu sdr. Andi membantu menghidupkan, selanjutnya setelah hidup Terdakwa membawa ke Mess Hubdam VI/MLw.

6. Bahwa benar masih pada tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 01.30 wita Terdakwa keluar Mess lagi dengan maksud akan mencari motor lagi lalu bersama sdr. Andi Purwandi alias Langkose pergi berboncengan dengan motor Kawasaki ninja milik Sdr. Andi untuk mencari sasaran

7. Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Andi Purwandi alias Langkose menyusuri Jl. Sudirman dan ketika berada di daerah Stal Kuda Jl. Pemuda Raya No.50.RT.42 Kel Damai Gn. Bahagia Balikpapan Selatan, Terdakwa melihat motor Suzuki satria warna putih abu-abu hitam diparkir di tempat parkir pinggir jalan keadaan saat itu sepi.

8. Bahwa benar Terdakwa member tahu Sdr Andi Purwandi alias Langkose mengatakan " saya mau curi motor itu" kalau mau ikut tunggu di atas motor saja saya yang akan kerjakan" selanjutnya Terdakwa berhenti kemudian berjalan menuju motor yang diparkir untuk memastikan apakah motor tidak dikunci stangnya.

9. Bahwa benar karena motor tersebut tidak dikunci stangnya lalu Terdakwa menarik motor Suzuki satria FU tersebut dari tempat parkir lalu dinaki setelah lebih kurang 25 meter dari tempat parkir kemudian Terdakwa mencabut kabel kontak lalu menyambungkan, kemudian Terdakwa menghidupkan selanjutnya setelah hidup motor tersebut Terdakwa bawa ke Mess Hubdam VI/MLw.

10. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 setelah Terdakwa ketemu Sdr. Andi di Menpora untuk menyerahkan motor yang dipinjamkan Terdakwa kepada sdr. Andi lalu Terdakwa pulang ke Mess Hubdam VI/MLw, kemudian Terdakwa diajak Sdr. Andi untuk mencuri lagi oleh Terdakwa dijawab "Ya".

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Andi di daerah Rapak lalu Sdr.Andi yang mengemudikan motor kemudian berputar-putar mencari motor yang tidak terkunci stangnya.

12. Bahwa benar ketika di Jl. MT. Haryono didepan Biliard Planet G Ball sekira pukul 24.00 wita Sdr. Andi melihat motor Kawasaki ninja RR warna merah diparkir dengan stang lurus, kemudian Sdr. Andi membawa Terdakwa kea rah motor Kawasaki ninja RR tersebut.

13. Bahwa benar Terdakwa setelah melihat keadaan aman, lalu membawa motor tersebut dengan cara didorong, setelah jarak lebih kurang 50 meter dari parkiran Sdr. Andi membantu Terdakwa menghidupkan motor tersebut, setelah hidup lalu dibawa Terdakwa ke Mess Hubdam VI/MLw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 02.00 wita dengan berboncengan Sdr. Andi Alias Langkose menggunakan motor Beat warna pink menuju km. 2 Kel. Gunung Samarinda lalu sesampai di km. 2 Jl. Soekarno-Hatta Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi kalau Terdakwa mau mencuri motor lagi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andi Purwandi alias Langkose menuju tempat yang telah dijanjikan didepan Laoundry L & W dan setelah bertemu Terdakwa menyuruh Sdr. Andi melihat keadaan sekeliling.

15. Bahwa benar setelah aman Terdakwa mendekati motor Suzuki satria yang diparkir di parkir Laoundry L& W, kemudian membuka gembok dengan tang dan batu, setelah terbuka lalu Terdakwa mendorong motor Suzuki satria FU, kemudian Terdakwa menghidupkan selanjutnya Terdakwa bawa ke Mess Hubdam VI/MIW.

16. Bahwa benar motor Suzuki satria KT 4115 ZE warna putih abu-abu silver adalah milik Sdri Sumiati (dengan Nomor palsu KT 2025 ZY) yang dicuri Terdakwa di daerah Gn. Pasir.

17. Bahwa benar motor Suzuki satria FU 150 SCD KT asli 4585 YM warna abu-abu putih hitam adalah milik sdri. Umi Utami yang dicuri di daerah Stal Kuda No. 50 RT. 42 Kel. Damai Bahagia Balikpapan Selatan.

18. Bahwa benar motor Kawasaki ninja RR warna hijau KT 7298 AM (KT Asli) KT Palsu 4585 YM adalah milik Sdr. Aidul Nawab Yang dipinjam Sdr. Rahmad Suryawan dan dicuri diparkiran rumah ksot Sdr. Aditya Nugraha.

19. Bahwa benar motor Suzuki satria FU KT 4521 EU warna biru putih adalah milik sdr. Jarot Witoko Km. 2 Jl. Soekarno Hatta Gn. Samarinda Balikpapan Utara.

20. Bahwa benar motor Kawasaki Ninja warna merah KT 2691 LJ adalah milik Sdr. Nico Adiatma yang dicuri didepan warnet PDAM Balikpapan.

21. Bahwa benar sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pemilik (tanpa prosedur legal penjualan barang) adalah barang yang bernilai ekonomis dan kemudian motor tersebut dijual kepada orang lain.

22. Bahwa benar Terdakwa dalam setiap mengambil sepeda motor dilakukan pada malam hari antara pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita dan diambil dari tempat parkir sepeda motor.

23. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Andi mencuri setiap motor tidak diketahui oleh orang yang ada dirumah itu.

24. Bahwa benar Terdakwa setiap akan melakukan pencurian motor, terlebih dahulu menghubungi Sdr. Andi Langkose dan sebaliknya Sdr. Andi Langkose menghubungi Terdakwa, setelah setuju tempat dan sasaran kemudian Terdakwa dan Sdr. Andi melaksanakannya.

25. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tanpa dilengkapi surat-surat dari Sdr. Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian motor tersebut dijual lagi kepada saksi-3 (Pratu Amiruddin) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

26. Bahwa benar setelah membeli motor Jupiter MX kemudian Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) motor Suzuki satria FU warna hitam dan motor tersebut Terdakwa membelinya dari Sdr. Andi dan Terdakwa jual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

27. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 Terdakwa membeli lagi motor Yamaha Byson dari Sdr. Andi yang diterima Terdakwa di Monpera depan Kodam VI/MIW kemudian motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) yang diterima saksi-17 (Pratu Amiruddin) di depan Gapura Denkav-1/MTC dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya motor tersebut dijual lagi oleh saksi-17 (Pratu Amiruddin) kepada saksi-4 (Pratu Wibowo Eko Prasjo).

28. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali membeli motor dan setiap membeli motor tersebut dari Sdr. Andi tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) dan Terdakwa mengetahui motor tersebut diperoleh Sdr. Andi dari jahatan karena Sdr. Andi pernah mengajak Terdakwa melakukan pencurian motor.

29. Bahwa benar Terdakwa membeli motor-motor tersebut dan menjualnya kembali kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) dan dari penjualan tersebut Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim tidak sependapat terutama pidana tambahan yang tidak diterapkan Oditur oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu.

Bahwa pencurian sebagai Kualifikasi tindak pidana, maka unsur-unsurnya sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Mengambil barang sesuatu.
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer pada dakwaan Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

1. Unsur pertama : Mengambil barang sesuatu
2. Unsur kedua : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain
3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur keempat : Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
5. Unsur kelima : Yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu

Dakwaan Kedua :

1. Unsur pertama : Barang siapa
2. Unsur kedua : Menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli suatu barang
3. Unsur ketiga : Yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer dakwaan Kesatu , Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Mengambil barang sesuatu

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/ semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa), sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2014 hari Minggu sekira pukul 21.00 wita ketemu dengan Sdr. Andi di Caffe Kampung Baru minum kopi kemudian sekira pukul 24.00 wita lewat atau tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa akan pulang ke mess Hubdam VI/MIw diantar Sdr. Andi dengan motor Fiz R warna hitam.
2. Bahwa benar ketika lewat di Gn Pasir tepatnya di PT G & A Tour & Travel sdr. Andi melihat sepeda motor Suzuki satria di parkir di PT G & A Tour & Travel dalam keadaan stang lurus tidak terkunci dalam keadaan sepi.
3. Bahwa benar kemudian Sdr. Andi mengatakan kepada Terdakwa kalau "mau coba itu ada sepeda motor Suzuki satria FU tidak terkunci stangnya nanti saya tunggu di atas," lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab saya dulu “ lalu sdr. Andi menurunkan dipinggir jalan sebelah kiri di bawah pohon , kemudian sdr. Andi menunggu diatas motor dengan mesin motor tetap hidup.

4. Bahwa benar setelah keadaan aman, lalu Terdakwa membawa motor yang diparkir tersebut dipertigaan lampu merah gunung sari, lalu Terdakwa berusaha menghidupkan dengan cara mencabut kabel kontak lalu menghubungkan kabel merah dan hitam, namun tidak hidup lalu sdr. Andi membantu menghidupkan, selanjutnya setelah hidup Terdakwa membawa ke Mess Hubdam VI/MLw.

5. Bahwa benar masih pada tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 01.30 wita Terdakwa keluar Mess lagi dengan maksud akan mencari motor lagi lalu bersama sdr. Andi Purwandi alias Langkose pergi berboncengan dengan motor Kawasaki ninja milik Sdr. Andi untuk mencari sasaran

6. Bahwa benarTerdakwa dan sdr. Andi Purwandi alias Langkose menyusuri Jl. Sudirman dan ketika berada di daerah Stal Kuda Jl. Pemuda Raya No.50.RT.42 Kel Damai Gn. Bahagia Balikpapan Selatan, Terdakwa melihat motor Suzuki satria warna putih abu-abu hitam diparkir di tempat parkir pinggir jalan keadaan saat itu sepi.

7. Bahwa benar Terdakwa memberi tahu Sdr Andi Purwandi alias Langkose mengatakan “ saya mau curi motor itu” kalau mau ikut tunggu di atas motor saja saya yang akan kerjakan” selanjutnya Terdakwa berhenti kemudian berjalan menuju motor yang diparkir untuk memastikan apakah motor tidak dikunci stangnya.

8. Bahwa benar karena motor tersebut tidak dikunci stangnya lalu Terdakwa menarik motor Suzuki satria FU tersebut dari tempat parkir lalu dinaki setelah lebih kurang 25 meter dari tempat parkir kemudian Terdakwa mencabut kabel kontak lalu menyambungkan, kemudian Terdakwa menghidupkan selanjutnya setelah hidup motor tersebut Terdakwa bawa ke Mess Hubdam VI/MLw.

9. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 setelah Terdakwa ketemu Sdr. Andi di Menpora untuk menyerahkan motor yang dipinjamkan Terdakwa kepada sdr. Andi lalu Terdakwa pulang ke Mess Hubdam VI/MLw, kemudian Terdakwa diajak Sdr. Andi untuk mencuri lagi oleh Terdakwa dijawab “Ya”.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Andi di daerah Rapak lalu Sdr.Andi yang mengemudikan motor kemudian berputar-putar mencari motor yang tidak terkunci stangnya.

11. Bahwa benar ketika di Jl. MT. Haryono didepan Biliard Planet G Ball sekira pukul 24.00 wita Sdr. Andi melihat motor Kawasaki ninja RR warna merah diparkir dengan stang lurus, kemudian Sdr. Andi membawa Terdakwa kea rah motor Kawasaki ninja RR tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa setelah melihat keadaan aman, lalu membawa motor tersebut dengan cara didorong, setelah jarak lebih kurang 50 meter dari parkiran Sdr. Andi membantu Terdakwa menghidupkan motor tersebut, setelah hidup lalu dibawa Terdakwa ke Mess Hubdam VI/MLw.

13. Bahwa benar pada tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul 02.00 wita dengan berboncengan Sdr. Andi Alias Langkose menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
motor Honda pink menuju km. 2 Kel. Gunung Samarinda lalu sesampai di km. 2 Jl. Soekarno-Hatta Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi kalau Terdakwa mau mencuri motor lagi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andi Purwandi alias Langkose menuju tempat yang telah dijanjikan didepan Laoundry L & W dan setelah bertemu Terdakwa menyuruh Sdr. Andi melihat keadaan sekeliling.

14. Bahwa benar setelah aman Terdakwa mendekati motor Suzuki satria yang diparkir di parkir Laoundry L& W, kemudian membuka gembok dengan tang dan batu, setelah terbuka lalu Terdakwa mendorong motor Suzuki satria FU, kemudian Terdakwa menghidupkan selanjutnya Terdakwa bawa ke Mess Hubdam VI/MIW.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar motor Suzuki satria KT 4115 ZE warna putih abu-abu silver adalah milik Sdri Sumiati (dengan Nomor palsu KT 2025 ZY) yang dicuri Terdakwa di daerah Gn. Pasir.
2. Bahwa benar motor Suzuki satria FU 150 SCD KT asli 4585 YM warna abu-abu putih hitam adalah milik sdri. Umi Utami yang dicuri di daerah Stal Kuda No. 50 RT. 42 Kel. Damai Bahagia Balikpapan Selatan.
3. Bahwa benar motor Kawasaki ninja RR warna hijau KT 7298 AM (KT Asli) KT Palsu 4585 YM adalah milik Sdr. Aidul Nawab Yang dipinjam Sdr. Rahmad Suryawan dan dicuri diparkiran rumah kost Sdr. Aditya Nugraha.
4. Bahwa benar motor Suzuki satria FU KT 4521 EU warna biru putih adalah milik sdr. Jarot Witoko Km. 2 Jl. Soekarno Hatta Gn. Samarinda Balikpapan Utara.
5. Bahwa benar motor Kawasaki Ninja warna merah KT 2691 LJ adalah milik Sdr. Nico Adiatma yang dicuri didepan warnet PDAM Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Bahwa menurut M.V.T tang dimaksud dengan sengaja (Kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”
- Bahwa ditinjau dari sifatnya “kesengajaan: terbagi :
 - a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi jua ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
 - b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) mengehendaki tindakannya.
 - c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalahkesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).
- Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pemilik (tanpa prosedur legal penjualan barang) adalah barang yang bernilai ekonomis dan kemudian motor tersebut dijual kepada orang lain.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam setiap mengambil sepeda motor dilakukan pada malam hari antara pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita dan diambil dari tempat parkir sepeda motor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

- Bahwa yang dimaksud “diwaktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tranda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam setiap mengambil sepeda motor dilakukan pada malam hari antara pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita dan diambil dari tempat parkir sepeda motor.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Andi mencuri setiap motor tidak diketahui oleh orang yang ada dirumah itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “diwaktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, telah terpenuhi.

Unsur kelima : Yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu

Bahwa yang dimaksud dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah, bahwa perbuatan tersebut dilakukan 2 (dua) orang atau lebih.

Yang dimaksud bersekutu adalah adanya saling pengertian diantara mereka, kerja sama dengan isyarat aja pada saat tindakan dilakukan maka bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setiap akan melakukan pencurian motor, terlebih dahulu menghubungi Sdr. Andi Langkose dan sebaliknya Sdr. Andi Langkose menghubungi Terdakwa, setelah setuju tempat dan sasaran kemudian Terdakwa dan Sdr. Andi melaksanakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua dari Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

“Barang siapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI tahun 2009 melalui Secata Bitung Sulawesi Utara setelah lulus dilanjutkan dengan Dik Susjuritahub di Pusdikhub Cimahi selanjutnya ditugaskan di Hubdam VI/MLw hingga perkara ini masih aktif dengan pangkat Pratu NRP.31090530600588.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Fudin Latale berdinis aktif di Hubdam VI/MLw sesuai dengan Skeppera Nomor : Kep/174/VI/1014 tanggal 30 Juni 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli suatu barang

Yang dimaksud dengan “menjadikan kebiasaan” adalah bahwa perbuatan itu dilakukan si pelaku sudah berulang kali atau lebih dari satu kali.

Yang dimaksud dengan “sengaja” menurut memori van tolichting (MVT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud “membeli” tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang “jual beli: tersebut.

Yang dimaksud “barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomis, karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk dapat meraih suatu keuntungan (jual beli oleh Terdakwa).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah membeli motor Yupiter MX kemudian Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna hitam dan motor tersebut Terdakwa membelinya dari Sdr. Andi dan Terdakwa jual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar pada bulan Desember 2013 Terdakwa membeli lagi motor Yamaha Byson dari Sdr. Andi yang diterima Terdakwa di Monpera depan Kodam VI/MLW kemudian motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) yang diterima saksi-17 (Pratu Amiruddin) di depan Gapura DenKav-1/Mtc dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya motor tersebut dijual lagi oleh saksi-17 (Pratu Amiruddin) kepada saksi-4 (Pratu Wibowo Eko Prasajo).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli suatu barang", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang diperoleh dari kejahatan

Yang dimaksud dengan "yang diperoleh dari kejahatan" adalah bahwa barang –barang itu diperoleh dari tindakan yang bertentangan dengan hukum ,bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dalam hal ini tindakan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali membeli motor dan setiap membeli motor tersebut dari Sdr. Andi tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) dan Terdakwa mengetahui motor tersebut diperoleh Sdr. Andi dari jahatan karena Sdr. Andi pernah mengajak Terdakwa melakukan pencurian motor.

2. Bahwa benar Terdakwa membeli motor-motor tersebut dan menjualnya kembali kepada saksi-17 (Pratu Amiruddin) dan dari penjualan tersebut Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Kedua : "Menjadikan kebiasaan untuk dengan sengaja membeli barang yang diperoleh dari kejahatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP

Kedua : Pasal 481 Ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela di lakukan oleh seorang Prjurit, karena perbuatan tersebut sangat merendahkan wibawa dan martabat Prajurit khususnya Terdakwa dan umumnya Prajurit TNI lainnya, sehingga berakibat rusaknya citra kesatuan Terdakwa khususnya citra TNI pada umumnya.

Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa, adalah Terdakwa hendak mencari uang dengan jalan pintas, dengan cara memanfaatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melakukan perbuatan tindak pidana (mencuri).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah timbulnya kejahatan, lain yang dilakukan oleh Prajurit yang lain, dalam hal ini ada kejahatan penadahan, dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana pencurian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 6.
- Perbuatan Terdakwa menumbuh suburkan pencurian curanmor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai moral rendah dan tabiat yang buruk sebagai Prajurit TNI.

e. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan para korban curanmor.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk tetap dipertahankan lagi sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari tata kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah menilai sifat hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada adalah dalam kehidupan prajurit , dan untuk menjaga agar wibawa dan martabat prajurit tetap terjaga dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat , Terdakwa tersebut harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit yang lain agar tidak merusak disiplin prajurit yang lainnya yang sudah baik.

Bahwa apabila Terdakwa tetap berada dalam lingkungan kehidupan Prajurit, maka dikhawatirkan akan merusak prajurit yang lainnya yang telah mempunyai disiplin yang baik. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipecat dari militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja 4 Tak warna biru Nopol KT 4521 FU No rangka KAEX250J8DA28450 No Mesin EX250JEA28450.

b. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R Warna hijau Nopol KT 4585 YM Nomor rangka MH4KR150K7KP02671 Nomor Mesin KR 150KEP02679.

c. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Warna merah Nopol KT 4178 Z No rangka KR150KEP91471 No. Mesin KR 150KEP91471.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Unit sepeda motor Honda Beat warna Pink KT 5192 NT No rangka MH1JF5133CK594305 No Mesin JFSIE3592830.

e. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam Nopol KT 4619 YW No. Rangka MH345P002CX122964 No. Mesin 45P – 133169.

F. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 Nopol KY 2025 ZY (Nopol Asli KT 4115 ZE) warna putih abu-abu Silver No Rangka MH8BG41EADJ141131 dan No Mesin G427141232.

g. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki satria FU Nopol KT 2113TA No. Rangka BG41A-71122300 dan No Mesin G415-TH230950.

k. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Polostar berbentuk segi empat.

l. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

m. 1 (satu) buah baju kaos warna coklat abu-abu motif garis-garis horizontal bertuliskan "Heritage 72".

N. 1 (satu) pasang sandal gunung warna hitam merek Cafu. Perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

h. 1 (satu) pasang Plat Nomor KT 2014 YT warna hitam

i. 1 (satu) pasang Plat Nomot KT 3882 ZF warna hitam

j. 1 (satu) pasang Plat Nomot KT 2936 VV warna hitam

Perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

3 (tiga) lembar foto rekaman CCTV tanggal 19 Januari 2014

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya, dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP , Pasal 481 Ayat (1) KUHP, Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Fudin Latale Pratu NRP 31090530600588, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pencurian dengan pemberatan"

Kedua : "Penadahan menjadi kebiasaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja 4 Tak warna biru Nopol KT 4521 FU No rangka KAEX250J8DA28450 No Mesin EX250JEA28450.
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja R Warna hijau Nopol KT 4585 YM Nomor rangka MH4KR150K7KP02671 Nomor Mesin KR 150KEP02679.
 - c. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR Warna merah Nopol KT 4178 Z No rangka KR150KEP91471 No. Mesin KR 150KEP91471.
 - d. 1(satu) Unit sepeda motor Honda Beat waran Pink KT 5192 NT No rangka MH1JF5133CK594305 No Mesin JFSIE3592830.
 - e. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Byson warna hitam Nopol KT 4619 YW No. Rangka MH345P002CX122964 No. Mesin 45P – 133169.
 - f. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 Nopol KY 2025 ZY (Nopol Asli KT 4115 ZE) warna putih abu-abu Silver No Rangka MH8BG41EADJ141131 dan No Mesin G427141232.
 - g. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki satria FU Nopol KT 2113TA No. Rangka BG41A-71122300 dan No Mesin G415-TH230950. Dikembalikan kepada yang berhak.
 - h. 1 (satu) pasang Plat Nomor KT 2014 YT wrna hitam
 - i. 1 (satu) pasang Plat Nomot KT 3882 ZF warna hitam
 - j. 1 (satu) pasang Plat Nomot KT 2936 VV warna hitam
 - k. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Polostar berbentuk segi empat.
 - l. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
 - m. 1 (satu) buah baju kaos warna coklat abu-abu motif garis-garis horisontal bertuliskan "Heritage 72".
 - n. 1 (satu) pasang sandal gunung warna hitam merek Cafu. Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Surat-surat :
3 (tiga) lembar foto rekaman CCTV tanggal 19 Januari 2014
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani, S.H.M.H, Letkol Chk, NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua dan Ibnu Sudji had, S.H Letkol Chk NRP 573973 serta Nurdin Raham S.H Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ,Gagan Hertawan S.H. Mayor Chk NRP.11010002381171, Panitera Sunardi, S.H Kapten Chk NRP 548423, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H.M.H
Letkol Chk, NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Ibnu Sudji had, S.H
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Raham S.H
Mayor Chk NRP 522551

Panitera

Ttd

Sunardi, S.H
Kapten Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya

Kapten Chk NRP 548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)